

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Koperasi Unit Desa (KUD)

1. Pengertian Koperasi

Koperasi dipahami sebagai salah satu institusi keuangan yang memiliki kontribusi strategis dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat. Dinamika perkembangan koperasi bersumber dari tiga institusi dan jalur utama. Pertama, koperasi tumbuh melalui peran organisasi sosial dan politik. Kedua, koperasi berkembang melalui dukungan dan penggerak pemerintah. Ketiga, koperasi muncul dan berkembang atas dasar prakarsa individu maupun kelompok masyarakat. Secara etimologis, istilah koperasi berasal dari bahasa Latin, yakni *cum* yang bermakna “bersama” dan *operari* yang berarti “bekerja”. Gabungan kedua istilah tersebut melahirkan istilah *co* dan *operation* dalam bahasa Inggris, serta dikenal dalam bahasa Belanda sebagai *Coöperatieve Vereniging*, yang mengandung makna bekerja bersama dengan pihak lain guna mencapai tujuan tertentu²²

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan maupun badan hukum koperasi,

²² Sraria Yunanda and Rachmad, *Ekonomi Koperasi* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 2021)hlm 20-25.

yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Di samping berperan sebagai lembaga ekonomi, koperasi juga dipandang sebagai bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang pengelolaannya berlandaskan pada asas kekeluargaan²³

2. Prinsip Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 ayat (1) dan (2), koperasi di Indonesia menjalankan sejumlah prinsip dasar sebagai landasan operasionalnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Keanggotaan koperasi bersifat inklusif, tanpa adanya pembatasan maupun diskriminasi terhadap calon anggota. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung sebagai anggota koperasi. Selain itu, keikutsertaan dalam koperasi tidak didasarkan pada paksaan, melainkan atas kehendak dan kesadaran pribadi masing-masing individu.

b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis

Penyelenggaraan koperasi dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, di mana keputusan tertinggi berada pada rapat anggota. Seluruh kebijakan dan arah pengelolaan koperasi merupakan hasil kesepakatan bersama anggota, yang selanjutnya dijalankan oleh pengurus demi mewujudkan tingkat kesejahteraan kolektif.

²³ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi* (CV Budi Utama, 2018).hlm 457

- c. Distribusi sisa hasil usaha dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai dengan kontribusi aktivitas ekonomi masing-masing anggota

Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan tingkat keterlibatan masing-masing anggota dalam aktivitas koperasi. Anggota yang berpartisipasi lebih aktif, baik melalui transaksi maupun kontribusi jasa usaha, akan memperoleh porsi SHU yang lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tingkat partisipasinya relatif rendah.

- d. Pemberian balas jasa terhadap modal bersifat terbatas

Imbalan atas modal yang ditanamkan anggota dalam koperasi diberikan secara terbatas dan tidak didasarkan pada sistem bunga. Balas jasa tersebut ditentukan oleh aktivitas transaksi anggota dengan usaha koperasi.

- e. Kemandirian

Koperasi memiliki otonomi dalam mengelola organisasi dan kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaannya, koperasi harus bebas dari campur tangan pihak luar yang dapat memengaruhi tata kelola maupun pengambilan keputusan internal.

- f. Pendidikan perkoperasian

Pendidikan dan pembinaan perkoperasian perlu diselenggarakan secara berkesinambungan, mulai dari calon

anggota hingga anggota penuh, guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi anggota dalam kehidupan berkoperasi.

g. Kerja sama antar koperasi

Koperasi dianjurkan untuk menjalin kemitraan dengan koperasi lain sebagai upaya memperkuat dan mengembangkan kegiatan usaha. Melalui kerja sama tersebut, koperasi diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan bagi para anggotanya.

3. Peran Koperasi Unit Desa

Dalam Bab II, Bagian Kedua, Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tertuang peran KUD Indonesia seperti berikut:

"Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945"

Sementara itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menguraikan fungsi dan peran Koperasi Unit Desa (KUD) di Indonesia yang meliputi beberapa aspek utama sebagai berikut.

a. Pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi

KUD berfungsi untuk membangun serta mengembangkan potensi dan kapasitas ekonomi para anggotanya secara khusus,

serta masyarakat secara luas, dengan tujuan meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial.

b. Peningkatan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

KUD turut berperan aktif dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia dan masyarakat, baik melalui kegiatan ekonomi maupun sosial.

c. Penguatan perekonomian rakyat

KUD memiliki peran strategis dalam memperkokoh perekonomian rakyat sebagai fondasi utama kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, dengan koperasi ditempatkan sebagai sokoguru perekonomian.

d. Pengembangan perekonomian nasional berbasis kebersamaan

KUD berupaya mewujudkan dan mengembangkan sistem perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi²⁴

Di Indonesia, pemerintah bersama berbagai organisasi nonpemerintah telah melaksanakan sejumlah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang mendapat perhatian penting adalah pengembangan koperasi sebagai bentuk kelembagaan ekonomi berbasis kerakyatan yang juga memiliki dimensi sosial. Koperasi

²⁴ Emi Hidayati, *Kewirausahaan Pedesaan Dan Pengembangan BUMDESA* (LPPM IAI Ibrahimy Genteng Press & Erisy Syawiril Ammah, 2019). Hlm 45

dapat dipahami sebagai wadah kegiatan ekonomi yang beranggotakan individu maupun badan hukum yang bersatu dalam suatu usaha bersama, dengan menjadikan asas kekeluargaan sebagai landasan utama dalam pengelolaannya (Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1967). Dalam implementasinya, koperasi hadir dalam berbagai bentuk, di mana salah satu yang paling banyak ditemui adalah Koperasi Unit Desa (KUD). KUD merupakan lembaga ekonomi yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat pedesaan, terutama dalam mendorong dinamika perekonomian di tingkat desa serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Keanggotaan KUD umumnya berasal dari warga desa yang secara kolektif menjalankan beragam kegiatan usaha. Operasional KUD berlokasi di wilayah pedesaan dan sering kali mencakup area administratif satu kecamatan. Dengan menjalankan berbagai jenis usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, KUD berkontribusi dalam memperkuat struktur ekonomi daerah secara menyeluruh. Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh individu maupun kelompok masyarakat yang bekerja secara kolektif dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana badan usaha pada umumnya. Dalam upaya mewujudkan tujuan bersama, khususnya peningkatan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, KUD memanfaatkan seluruh potensi dan Kegiatan KUD dijalankan dengan

memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh para anggotanya. Dalam pelaksanaannya, KUD berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi, seperti kebersamaan, tanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, serta pemberdayaan anggota sebagai pelaku utama dalam pengelolaan usaha.

Dalam konteks perkoperasian, pemahaman terhadap sumber motivasi menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan organisasi. Motivasi tidak hanya bersifat individual, melainkan juga kolektif yang melibatkan seluruh anggota koperasi. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota didasari oleh motif tertentu, seperti upaya meningkatkan kesejahteraan bersama maupun keinginan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam organisasi. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai motif serta sumber motivasi anggota menjadi elemen kunci dalam mengarahkan berbagai upaya menuju pencapaian tujuan bersama.

Dengan menggalang semangat dan memahami apa yang mendorong setiap individu atau kelompok, sektor koperasi dapat mengoptimalkan potensi dan mencapai hasil yang lebih besar dalam memajukan kepentingan bersama.

4. KUD dan Pengembangan Usaha Peternakan

Berdasarkan pedoman bersama Direktur Jenderal Peternakan dan Direktur Jenderal Koperasi Nomor 473/XW-UM/1979 dan 1271/DK/A/X/1979 tentang Pembinaan Petani

Peternak dalam wadah KUD, pembinaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas peternak sekaligus mengoptimalkan peran KUD sebagai lembaga ekonomi masyarakat. Pedoman tersebut menegaskan bahwa pembinaan dimulai dari upaya membentuk kelompok-kelompok petani peternak, mengintegrasikan mereka ke dalam unit usaha KUD, menyediakan percontohan teknologi tepat guna, serta membina KUD agar mampu menyediakan sarana produksi dan menampung serta memasarkan hasil ternak. Secara operasional, pedoman ini membagi langkah pembinaan menjadi dua bidang besar, yaitu pembinaan oleh Direktorat Jenderal Peternakan yang berfokus pada budidaya ternak melalui penyuluhan, pelayanan kesehatan hewan, peningkatan keterampilan, dan penerapan teknologi tepat guna; serta pembinaan oleh Direktorat Jenderal Koperasi yang menekankan aspek organisasi, manajemen, administrasi, pengawasan, profesionalisasi manajer, penguatan modal, dan pengembangan kerja sama antarkoperasi. Selanjutnya, pedoman ini juga menetapkan program prioritas jangka pendek, seperti penguatan KUD sebagai penyalur bibit ternak, pakan, obat-obatan, penampung hasil ternak, serta penyalur kredit bagi peternak; serta program jangka panjang berupa penyediaan pos kesehatan hewan, fasilitas penampungan dan pengolahan hasil ternak. Dengan demikian, pedoman ini menjadi kerangka dasar pembinaan peternak dalam KUD yang bertujuan meningkatkan produktivitas ternak,

memperkuat kemampuan manajerial koperasi, dan mendukung pengembangan sektor peternakan secara berkelanjutan²⁵

B. Kesejahteraan Anggota

Secara konseptual, kesejahteraan dalam arti luas dapat dimaknai sebagai keseluruhan tindakan, aktivitas, maupun upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mencapai kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya, yang ditinjau dari berbagai aspek kehidupan²⁶. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesejahteraan diartikan sebagai keadaan yang mencerminkan kondisi sejahtera, meliputi aspek keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesehatan jiwa, serta keadaan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Kesejahteraan, kesejahteraan dipahami sebagai suatu tatanan kehidupan sosial, baik material maupun spiritual, yang diliputi oleh rasa aman, kesucilaan, serta ketenteraman lahir dan batin, sehingga memungkinkan setiap warga negara untuk berupaya memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial secara optimal bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

²⁵ Paulini, Maria Haryulin Astuti, and Ria Anjalani, *Buku Ajar Penyuluhan Pertanian-Peternakan* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2023).

²⁶ Siti Alifa Fentiani et al., "Peran Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat," *JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL*, no. 10 (2025): 3–10, <https://doi.org/doi.org/10.23969/humanitas.v7i1.21718>.

Menurut Greg Anderson, kesejahteraan merupakan suatu kesatuan yang utuh antara pikiran, jiwa, dan tubuh. Dalam konteks tersebut, jiwa dimaknai sebagai seluruh aktivitas yang dilakukan, dipikirkan, dirasakan, dan diyakini oleh seseorang, yang pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap tingkat kebahagiaan²⁷. Berdasarkan berbagai penjelasan dan definisi tersebut, kesejahteraan dapat dipahami sebagai seluruh bentuk tindakan dan aktivitas individu yang diarahkan untuk mencapai tujuan hidup atau memperoleh kehidupan yang lebih layak, dalam kondisi yang baik, makmur, sehat, dan damai, serta diliputi oleh rasa aman, keselamatan, dan ketenteraman. Dengan terwujudnya kesejahteraan, maka tujuan-tujuan kehidupan seseorang dapat dikatakan telah terpenuhi atau berhasil dicapai.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Sugiharto, bahwa menurut Badan Pusat Statistik, untuk dapat mengetahui tingkat kesejahteraan maka diperlukan suatu indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan dapat dibagi menjadi²⁸:

1. Indikator Pendapatan, yang mana digolongkan menjadi 3 yaitu:
 - a) Tinggi (> Rp. 10.000.000)
 - b) Sedang (Rp. 5.000.000)
 - c) Rendah (< Rp. 5.000.000)
2. Indikator Tempat Tinggal, memiliki 5 komponen yaitu meliputi jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas

²⁷ Greg Anderson, "Kaidah Menuju Hidup Sejahtera" (Jakarta: PT. Granmedia Pustaka Utama, 1997).

²⁸ Eko Sugiharto, "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik" 4, No. 2 (2007): 32–36.

lantai. Dari beberapa komponen tersebut, maka dapat digolongkan menjadi:

- a) Permanen Dapat dikatakan permanen dengan ditentukan dari kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen merupakan bangunan rumah yang memiliki struktur dinding yang terbuat dari tembok atau kayu kualitas tinggi, lantai yang terbuat dari ubin/ keramik/ kayu dengan kualitas yang tinggi dan atapnya yang terbuat dari seng/ genteng/ sirap/ asbes.
 - b) Semi permanen Bangunan rumah semi permanen yaitu bangunan rumah yang memiliki struktur bangunan dinding yang setengah tembok atau bata tanpa plaster/ kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu dengan kualitas yang rendah dan atapnya seng/ genteng/ sirap/ asbes.
 - c) Non permanen Rumah tidak permanen adalah bangunan rumah yang memiliki struktur dinding yang sangat sederhana (bambu/ papan/ daun) lantainya dari tanah dan memiliki atap dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya.
3. Indikator Kesehatan Anggota Keluarga, yang mana dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:
- a) Bagus (< 25% sering sakit)
 - b) Cukup (25% - 50% sering sakit)
 - c) Kurang (> 50% sering sakit)

4. Indikator Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, dalam indikator ini terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari beberapa item tersebut dapat digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
 - a) Mudah
 - b) Cukup
 - c) Sulit
5. Indikator Kemudahan Memasukkan Anak ke Jenjang Pendidikan, dalam indikator ini terdiri dari 3 item yang meliputi biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian dapat digolongkan lagi menjadi 3 golongan yaitu:
 - a) Mudah
 - b) Cukup
 - c) Sulit

C. Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan utama dalam ajaran Islam, khususnya dalam aspek ekonomi. Konsep ini tidak terlepas dari prinsip *rahmatan lil 'alamin* yang menekankan kemaslahatan bagi seluruh umat. Namun demikian, kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-Qur'an tidak diberikan secara mutlak tanpa prasyarat. Kesejahteraan tersebut merupakan anugerah dari Allah Swt yang diperoleh melalui pemenuhan nilai-nilai tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan jika manusia

menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya²⁹.

Kesejahteraan menurut Islam dapat dijelaskan dalam Q.S An-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾³⁰

Dalam Bahasa latin : *man 'amila shâlihâmin min dzakarîn au untsâ wa huwa mu'minin fa lanuhyiyannahû hayâtan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi'ahsani mâ kânû ya 'malûn*

Artinya : “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”

Al-Qur'an menggunakan berbagai istilah yang merujuk pada konsep kesejahteraan sosial. Di antara istilah tersebut, yang memiliki cakupan makna luas dan mendalam serta merepresentasikan konsep kesejahteraan secara fundamental adalah istilah *al-falah*, yang dipahami sebagai tujuan akhir kehidupan manusia di dunia.

Pandangan ekonomi Islam mengenai kesejahteraan berangkat dari keseluruhan ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia di muka bumi.

Konsep ini berbeda secara mendasar dengan perspektif kesejahteraan dalam

²⁹ didi Suardi, “Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam” 6 (2021): 321–34.

³⁰ “Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran Dan Terjemahannya,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022. QS. An-Nahl [16]: 97

ekonomi konvensional, karena bersifat menyeluruh (*holistik*).

Secara garis besar, kesejahteraan dalam Islam mencakup:

1. Kesejahteraan yang bersifat *holistik* dan seimbang, meliputi dimensi individu sekaligus sosial.
2. Kesejahteraan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat, mengingat manusia tidak hanya menjalani kehidupan di dunia, tetapi juga di akhirat. Apabila kondisi ideal tidak sepenuhnya tercapai, maka kesejahteraan di akhirat menjadi prioritas utama.

Istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek material dan spiritual, baik di dunia maupun di akhirat dalam perspektif Islam, adalah *falah*. Secara sederhana, *falah* dimaknai sebagai keberhasilan dan kemuliaan hidup.

Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam ditentukan oleh upaya mencapai dan menjaga lima tujuan dasar (*maqashid*), yaitu:

- a. Agama (*al-din*), sebagai sistem yang mengatur keyakinan, ibadah, serta hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya.
- b. Jiwa (*an-nafs*), yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan batin manusia seperti perasaan, pikiran, dan kehendak.
- c. Keturunan (*nasl*), yang berkaitan dengan keberlangsungan generasi melalui hubungan keluarga, baik karena pertalian darah, pernikahan, maupun adopsi.

- d. Harta (*mal*), yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan sesuai dengan norma yang berlaku.
- e. Akal (*'aql*), yang merujuk pada kemampuan berpikir, memahami, dan menganalisis, yang harus diarahkan sesuai dengan tuntunan wahyu demi mencapai kebaikan dunia dan akhirat.

Lebih lanjut, Imam Al-Ghazali juga mengemukakan bahwa aspek ekonomi dalam kesejahteraan sosial tersusun dalam hierarki kebutuhan yang terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dasar (*dharuriyat*), kebutuhan penunjang atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyat*). Pemeliharaan lima tujuan dasar tersebut sangat bergantung pada terpenuhinya kebutuhan tingkat pertama, seperti pangan, sandang, dan papan. Sementara itu, tingkat kedua mencakup berbagai kebutuhan yang tidak bersifat mendasar, namun diperlukan untuk mengurangi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari³¹.

³¹ I Sugiarto, *Pengantar Ekonomi Islam* (CV. Intake Pustaka, 2025).hlm 62-65